

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI ANAK-ANAK TERLANTAR¹

Yestika Paruntu²
Friend Henry Anis³
Renny Nansy Syuli Koloay⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi anak-anak terlantar dan bagaimana penerapan kebijakan hukum pemerintah dalam mengatasi anak-anak terlantar. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Setiap anak berhak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Negara menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pemerintah dalam hal penjaminan hak setiap Anak Indonesia yang sebagai Masa depan bangsa ini kedepan, dengan mengeluarkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan Kepastian Hukum terhadap seluruh Anak Indonesia. Pemerintah juga menyediakan lembaga dan instansi yang khususnya melindungi anak, diantaranya KPAI, LPSK, Dinas Sosial dan lain sebagainya. 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan merupakan salah satu Tanggung jawab Negara dengan langkah Melaksanakan Realisasi terhadap aturan yang telah diberlakukan di Indonesia dengan cara, penjaminan akan keberlangsungan hidup Anak Jalanan/Terlantar melalui pemberian sarana dan prasarana terhadap lembaga perlindungan anak, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial

serta Edukasi yang menjadi stimulus pendorong bagi setiap Anak di Indonesia.
Kata Kunci : *Upaya Pemerintah, Kebijakan Hukum, Anak-Anak Terlantar.*

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini menimbulkan beberapa permasalahan besar di bidang sosial, budaya, ekonomi dan di bidang-bidang lainnya.⁵ Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di kota-kota besar adalah permasalahan meningkatnya jumlah anak terlantar yang keberadaannya seharusnya dipelihara dan diberikan perlindungan oleh negara sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.⁶ Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 2007110120

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 1999, Hlm.247.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hlm 6.

Berdasarkan pemberitaan media massa dilansir dari Berita Antara, pemerintah akan terus fokus membantu para manusia lanjut usia (lansia) dan fakir miskin serta anak terlantar di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di tahun 2024 ini. "Tahun 2023, program ini telah berjalan dan akan dilanjutkan di tahun 2024," kata Wali Kota Manado Andrei Angouw, di Manado, Kamis.⁷ Yang mana pada Tahun 2021 "Ranperda tentang fakir miskin dan anak terlantar telah sah menjadi perda lewat rapat paripurna DPRD Sulut yang digelar pada Tanggal 18 Mei 2021"⁸. Dapat disaksikan hingga pada saat ini Masih banyak anak telantar putus sekolah yang terus berkeliaran di Kota Manado khususnya pada kecamatan Tuminting mulai dari pengamen, mengemis, hingga anak dibawah umur harus bekerja berjualan keliling, bahkan mengais rongsokan di TPA Sumompo untuk dijual.

Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan penguasa/pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggungjawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Terlebih, persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistemik, seperti persoalan ekonomi (kemiskinan beserta penanganannya), kebijakan politik (*political will*), kebijakan budaya, pendidikan, hukum dan lain-lain.

Permasalahan mengenai anak terlantar bukan hanya merupakan tanggung jawab bagi pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan untuk mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun bila dilihat dari sisi keberadaan pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang juga berfungsi sebagai pelindung seluruh warga negara, porsi tanggungjawab yang diemban pemerintah dalam pemeliharaan dan penanganan anak terlantar tentu menjadi jauh lebih besar. Terlebih lagi permasalahan anak terlantar tidak hanya menyangkut permasalahan sosial semata, melainkan juga terkait dengan persoalan-persoalan di bidang kehidupan lainnya secara sistemik, oleh karena itu Penulis melakukan Penelitian Skripsi dengan Judul "Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Anak-Anak Terlantar (*Studi Kasus Implementasi Kebijakan Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Kecamatan Tuminting*)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan hukum Pemerintah dalam Mengatasi Anak-anak Terlantar?
2. Bagaimana Penerapan Kebijakan Hukum Pemerintah dalam mengatasi Anak-anak terlantar ?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku. Norma yang berlaku berupa norma atau kaidah

⁷*Pemerintah fokus bantu lansia dan fakir miskin di Manado - ANTARA News Sulawesi Utara*

⁸*Kinerja Braien Waworuntu Sukses Tuntaskan Perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar / newposkomanado.id*

hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Mengatasi Anak-anak Terlantar

Setiap anak berhak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Negara menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa negara bertugas sebagai pengayom dan pelindung serta bertanggung jawab penuh dalam penanganan, pembinaan, dan pemenuhan terhadap anak-anak terlantar.⁹

1. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak dibedakan menjadi dua bagian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :¹⁰

- 1) Perlindungan hukum anak secara yuridis merupakan perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan).
- 2) Perlindungan hukum anak secara non yuridis merupakan perlindungan hukum yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek Pendidikan.

a. Karakteristik Perlindungan Hukum

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :¹¹

1) Luas lingkup perlindungan, terdiri dari: a) Perlindungan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum b) Hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah c) Hal-hal yang mengenai penggolongan keperluan primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan pelaksanaan perlindungan, terdiri dari: a) Sebaiknya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan b) Sebaiknya jaminan perlindungan ini, dituangkan dalam peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta secara merata disebarluaskan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat c) Pengaturan yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan

⁹ Sukadi, Imam, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak-Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.05 No.02, 2013, Hlm. 118.

¹⁰ Erdianti, Ratri Novita, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, Hlm.9.

¹¹ *Ibid.*

cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan.

b. Landasan Perlindungan Hukum Anak di Indonesia

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terdapat landasan yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak, antara lain :¹²

- 1) Dasar Filosofis Pancasila merupakan landasan dalam berbagai kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Anak mempunyai eksistensi sebagai manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan
- 2) Dasar Etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan
- 3) Dasar Yuridis Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus dilakukan secara intergratif yaitu penerapan terpadu yang menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

B. Penerapan Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Mengatasi Anak-Anak Terlantar

1. Membangun Good Governance Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 21 sampai 24 jika dirangkum ialah :

1. Dalam UU diatas tentang kewajiban Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak serta

¹² *Ibid.*

memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak

4. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan anak dan usianya.

2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak

Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya :

Pasal 21 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Pasal 22 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 23 (1) “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.” (2) “Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 24 “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.”

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-stetegi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawabnya.

Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar, bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap anak berhak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Negara menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pemerintah dalam hal penjaminan hak setiap Anak Indonesia yang sebagai Masa depan bangsa ini kedepan, dengan

mengeluarkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan Kepastian Hukum terhadap seluruh Anak Indonesia. Pemerintah juga menyediakan lembaga dan instansi yang khususnya melindungi anak, diantaranya KPAI, LPSK, Dinas Sosial dan lain sebagainya.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan merupakan salah satu Tanggung jawab Negara dengan langkah Melaksanakan Realisasi terhadap aturan yang telah diberlakukan di Indonesia dengan cara, penjaminan akan keberlangsungan hidup Anak Jalanan/Terlantar melalui pemberian sarana dan prasarana terhadap lembaga perlindungan anak, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial serta Edukasi yang menjadi stimulus pendorong bagi setiap Anak di Indonesia.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran terhadap Pemerintah dan Legislatur untuk mengontrol secara langsung dan berkala dalam setiap pelaksanaan aturan yang diberlakukan untuk memastikan setiap penjaminan terhadap anak berlangsung secara efisien dan tepat sasaran, serta edukasi terhadap anak dan orangtua untuk meminimalisir perluasan jumlah anak terlantar.
2. Penulis memberikan saran terhadap Pemerintah di daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk membantu menurunkan jumlah Anak Terlantar dengan cara menyediakan sarana pendidikan sejak dini untuk anak-anak

terlantar dan putus sekolah melalui kerjasama dengan instrumen pendidikan yang ada pada daerah masing-masing serta memberikan Sanksi melalui Peraturan Daerah terhadap orangtua yang membiarkan anaknya Putus Sekolah serta terlantar di jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Rachmad Budiono. 2021. *Hukum Pekerja Anak*. Malang: UM Press.
- Abu Hurairah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. ke-1. Bandung: Nuansa
- Ahmad Rofiq. 2019. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amin, Rahman. 2021. "*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*" Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, cet ke-3, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bagong Suyanto. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hasan Bisri. 2007. *Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi*

- Terhadap Tindakan Pemerintah.*
Bandung: PT. Alumni.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara.* Bandung: PT Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia.* Bandung
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.* Malang: Bayumedia Publishing.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia.* Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat).* Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pipin Syaripin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Walayudi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak.* Bandung: CV Mandar Maju.
- Artikel/Jurnal Hukum**
- Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,* *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming,* Vol. 14, Nomor 2
- Handayani, N., & Ambarawati, G. A. (n.d.). *Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks),* 2019
- Imam Sukadi, “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Anak*”, *Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. 5 Nomor 2, 2020
- Khoirunnisa, et al. 2020, “*Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*”, *Jurnal Notarius,* Vol. 13 No. 02, E-ISSN: 2686-2425
- Mohammad Taufik Makarao, et., al., *Hukum Perlindungan Anak, Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Mukarromah, Lu’ul & Rusdiana, Emmilia. 2019, “*Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan*” *Novum: Jurnal Hukum,* Vol. 06 No. 1
- Nancy Rahakbaw. 2016, “*Faktor-faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya*”, *Jurnal INSANI.* Vol. 3 No. 1. ISSN: 977-240-768-500-5
- Permatasari, N. D., & Nawangsari, E. R. (2022). *Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Komunitas “Save Street Child” Di Kabupaten*

- Sidoarjo*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, Volume 8, Nomor 3.
- Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.2, Desember 2021
- Sukadi, Imam. 2013, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak-Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak*", De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.05 No.02
- Sulistiyowati Irianto. Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002
- Sunyoto, *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kaitannya dengan Tertib Hukum*, Yustisia Vol 20, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret, 2019)
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2021
- Winahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 2 tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- Internet**
Pemerintah fokus bantu lansia dan fakir miskin di Manado - ANTARA News Sulawesi Utara
- Kinerja Braien Waworuntu Sukses Tuntaskan Perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar | newposkomanado.id*
- <https://cekbansos.kemensos.go.id>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi offline)*, diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.